

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di kantor Dompot Dhuafa Banten tentang praktik penetapan upah amil zakat, maka sebagaimana muara akhir skripsi ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten, dalam praktik pemberian upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten berdasarkan upah minimum Kota Serang, adapun sumber dana yang digunakan untuk upah amil zakat ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri berupa dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan. Dari dana zakat amil berhak mendapatkan seperdelapan atau 12,5%, infak 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10%. Dari dana tersebut nantinya akan digabungkan menjadi satu, kemudian akan digunakan untuk upah amil dan operasional lembaga lainnya. Apabila porsi yang menjadi hak amil dari sumber dana tersebut tidak mencukupi, maka

upah yang diterima amil zakat tetap mengikuti upah minimum Kota Serang, adapun kekurangannya dipinjamkan dari dana program yang belum didistribusikan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten, berdasarkan hasil penelitian tentang praktik penetapan upah amil zakat dikantor Dompot Dhuafa Banten, bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi syari'at Islam. Karena penetapan upah yang disetarakan dengan UMK Kota Serang sedangkan penghimpunan dana dalam setiap bulannya selalu berubah dan harus meminjam dana program terlebih dahulu apabila terjadi defisit terhadap upah amil, maka hal ini dianggap terlalu memaksakan dan menyalahi amanat dari pada tujuan harta tersebut.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Banten mengenai praktik penetapan upah amil zakat sudah baik, namun tentang penetapan upah amil zakat yang disamaratakan dengan upah minimum Kota Serang, akan

lebih baiknya program unggulan Dompot Dhuafa Banten juga tetap digulirkan setiap bulannya guna menjaring dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan sehingga porsi yang didapat amil juga mencapai nilai upah minimum Kota Serang setiap bulannya.

2. Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menunaikan zakat, sebab hal ini merupakan kewajiban, selain itu dalam penunaianya terdapat hikmah yang sangat luar biasa yang berdampak pada *muzakki* dan *mustahik*. Dan semoga lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Banten ini menjadi referensi bagi *muzzaki* atau donatur dalam menunaikan kewajiban berzakat maupun untuk menyalurkan dana infak, shodaqoh, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan.